

RINGKASAN PENELITIAN

Judul Penelitian : Tinjauan Juridis Mengenai Wadah
Praktek Bersama Dokter Spesialis

Ketua Peneliti : Nurwahjuni, S.H., CN

Anggota Peneliti : Agung Sujatmiko
Rahmi Jened
Urip Santoso
Agus Yudha Hernoko

Fakultas/Fuslit : Hukum

Sumber Biaya : DIP Operasional Perawatan dan
Fasilitas Universitas Airlangga
Tahun 1993
SK Rektor No. : 3533/PT.03.H/N/1993
Tanggal : 7 Mei 1993

ISI RINGKASAN:

1. Masalah Penelitian

Perkembangan ilmu dan teknologi pada abad dua puluh ini membawa pengaruh terhadap hak asasi manusia, yang pada hakekatnya merupakan tujuan pokok dari hidup manusia. Salah satu hak asasi manusia adalah hak diperolehnya kesehatan yang bertumpu pada dua hal, yaitu, pertama, hak atas pemeliharaan kesehatan (the right to health care); Kedua, hak untuk menentukan nasib sendiri (the right to self determination).

Dengan dicanangkannya Sistem Kesehatan Nasional, dikehendaki partisipasi efektif dari masyarakat, khususnya dalam upaya pelayanan kesehatan oleh swasta secara merata, terjangkau dan dapat diterima oleh masyarakat.

Dalam kaitannya dengan upaya pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh swasta, akhir-akhir ini ada kecenderungan (trend) dalam bentuk praktek bersama para dokter spesialis. Praktek bersama ini merupakan wujud perubahan struktural dari 'medical delivery system'. Upaya Pelayanan Kesehatan Swasta di Bidang Medik diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 920/Men. Kes/Per/XII/86 berikut peraturan pelaksanaannya SK Dirjen Pelayanan Medik No. 098/YANMED/RSKS/87.

Beranjak dari latar belakang masalah tersebut di atas, maka permasalahan yang kami ajukan adalah:

- a. Bagaimanakah wadah hukum dari praktek bersama para dokter spesialis?
- b. Bagaimanakah tanggungjawab para dokter yang tergabung dalam praktek bersama tersebut, ditinjau dari sudut perjanjian yang digunakan untuk penyelenggaraan praktek bersama?

2. Tujuan Penelitian

3. Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptive, dengan menggunakan pendekatan juridis-sosiologis. Sumber data yang dipergunakan adalah data primer dan data sekunder.

Responden kami adalah beberapa praktek berkelompok yang berada di wilayah kota Surabaya, Malang dan Sidoarjo.

Data-data yang terkumpul kemudian di telaah, dipelajari dan dianalisis dengan menggunakan cara berfikir induktif, secara kualitatif. Namun, variabel yang dikemukakan dimaksudkan tidak diuji secara statistik.

4. Kesimpulan dan Saran

Ada beberapa pola yang dapat kami temui dalam penyelenggaraan praktek bersama:

- a. Praktek bersama yang diselenggarakan oleh Yayasan sepenuhnya. Dokter adalah pegawai yayasan. Tanggungjawab administratif sepenuhnya ada pada yayasan. Tanggungugat dari segi medik dipikul dokter secara pribadi, kecuali dalam hal-hal tertentu yayasan ikut bertanggungjawab.
- b. Praktek bersama yang diselenggarakan oleh yayasan bekerjasama dengan para dokter tunduk pada asas kebebasan berkontrak, merupakan perjanjian tidak bernama (on-benoemde contracten). Tanggungjawab administratif pada pimpinan praktek bersama, sedangkan tanggungugat medik dipikul secara pribadi oleh masing-masing dokter.
- c. Praktek bersama dalam wadah persekutuan, pada dasarnya baik tanggungjawab dari segi administratif maupun tanggungugat dari segi medik terhadap perbuatan yang dilakukan terhadap pihak ketiga menjadi tanggungan sekutu pelaku. Nantinya secara intern, beban tersebut akan dipikul secara bersama.
- d. Praktek bersama yang hakekatnya 'praktek di bawah tempat yang sama' karena tidak ada ikatan antara para dokter. Hubungan dokter dengan pemilik tempat sekedar hubungan sewa-menyewa. Baik dari segi administratif maupun dari segi medik menjadi tanggungan dokter secara pribadi.

Adapun saran-saran yang dapat kami kemukakan sebagai berikut:

- a. Praktek bersama dalam menghadapi pihak ketiga harus lebih bersikap extra hati-hati dan tetap berlandaskan itikad baik dalam memberikan pelayanan, baik upaya penyembuhan (kuratif) dan pemulihan (rehabilitatif), misalnya, dalam mengkonsultasikan pasien kepada sesama mitra dalam praktek yang sama, harus benar-benar difikirkan urgensinya.
- b. Dalam membuat perjanjian, terutama dalam rangka memilih wadah kerjasama untuk praktek bersama, harus benar-benar difikirkan segi kepastian hukumnya agar kewajiban dan hak para pihak secara bertimbang balik mempunyai konsekuensi juridis yang jelas.

CLARON PENELITIAN JAU DARI PRIORITY JURIDIS, yang terpenting adalah keberadaan Hukum Kesehatan Masyarakat yang menyangkut pelbagai aspek penyelenggaraan pelayanan kesehatan.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, maka penelitian ini yang berjudul "Tinjauan Juridis Mengenai Wadah Praktek Bersama Dokter Spesialis" dapat kami selesaikan dengan baik.

Kami menyadari bahwa laporan penelitian ini masih jauh dari sempurna, untuk itu kami mengharapkan kritik dan saran guna perbaikan laporan ini. Harapan kami, semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu hukum.

Akhirnya, pada kesempatan ini, kami mengucapkan terima-kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pihak-pihak yang telah membantu penyelesaian laporan penelitian ini.

Surabaya, 25 November 1993

Peneliti